



P U T U S A N
Nomor : 10/Pid.B/2011/PN.SGT

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : EDI SANTOSO HS Bin HS MUHAMMAD NUH ;
Tempat lahir : Magelang ;
Umur/ Tgl.lahir : 45 tahun / 02 Desember 1965 ;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : RT 01 RW 01 Desa Mangunang Kec. Magelang Kab.
Magelang Jawa Tengah ;
Ag a m a : Islam
Pekerjaan : Sopir
Pendidikan : SMP (tamat)

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah atau Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 08 Desember 2010 sampai dengan tanggal 27 Desember 2010 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2010 sampai dengan tanggal 23 Januari 2011 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2011 sampai dengan tanggal 01 Februari 2011;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Februari 2011 sampai dengan tanggal 03 Maret 2011 ;
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Maret 2011 sampai dengan tanggal 02 Mei 2011 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa di persidangan ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan ke muka persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum pada hari Senin tanggal 07 Maret 2011 No. PDM-09/SGT/0111 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa EDI SANTOSO HS BIN HS MUHAMMAD NUH terbukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana "mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam dakwaan Primair ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan Bus Hino PO HD Trans No. Pol AA 1423 CA.
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan bus hino PO HD Trans Pol AA 1423 CA.
 - 1 (satu) lembar uji berkala kendaraan bus hino PO HD Trans No.Pol 1423 CA.Dikembalikan kepada PO HD Trans melalui saksi R.ANTHONI TAMBUNAN BIN T. TABUNAN.
 - 1 (satu) lembar SIM B II umum an.Edy Santoso HS.
- Dikembalikan kepada Terdakwa Edy Santoso HS Bin HS Muhammad Nuh.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun hanya memohon keringanan hukuman dan putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-09/SGT/12/0111, tertanggal 2 Februari 2011, sebagai berikut:

PRIMAIR

----- Bahwa terdakwa EDI SANTOSO HS BIN HS MUHAMMAD NUH pada hari Selasa tanggal 16 Nopember 2010 sekira pukul 07.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2010 bertempat di Jl. Umum Lintas Timur km 40 Desa Bukit Baling kec. Sekernan kab.muaro jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 15 Nopember 2010 sekira pukul 20.30 WIB terdakwa mengemudikan bus hino PO HD Trans No Pol AA 1423 CA dari loket P HD Trans Palembang berjalan menuju jambi dengan berpenumpang berjumlah 38 (tiga puluh delapan) orang selanjutnya bus yang terdakwa kemudikan sampai di jambi pada hari selasa tanggal 16 Nopember 2010 sekira pukul 06.00 WIB dan di jambi hanya mengisi buku daftar penumpang dan sekira pukul 06.15 WIB bus yang Terdakwa kemudikan dengan

tujuan pekan baru tersebut langsung melanjutkan perjalanan tanpa istirahat hingga sampai di km 39 dengan keadaan cuaca cerah pada pagi hari, jalan lurus beraspal serta arus lalu lintas sepi dimana bus yang dikendarai melaju dengan kecepatan kurang lebih 80 km/jam, ketika itu tiba-tiba terdakwa yang sedang mengemudikan bus hino PO HD trans tertidur sambil menginjak gas karena mengantuk, pada saat terbangun dengan jarak kurang lebih 3 (tiga) meter terdakwa melihat ada tikungan ke kiri dilihat dari arah jambi menuju arah merlung teatnya di tanjakan km 40 desa bukit baling kec. Sekernan keb.muaro jambi. Saat melihat tikungan ke kiri tersebut secara spontan terdakwa langsung membanting stir ke kiri bus hino PO HD trans no pol AA 1423 CA yang terdakwa kemudikan dan tiba-tiba ban belakang sebelah kanan luar pecah lalu ban belakang kiri bus terangkat menyebabkan bus PO HD Trans No. Pol AA 1423 yang terdakwa kemudikan kehilangan kendali dan kestabilan sehingga bus terguling ke kanan lalu terseret masuk ke dalam jurang dan terbalik sebanyak 2 (dua) kali dengan posisi akhir seluruh roda berada diatas.

Akibat peristiwa tersebut menyebabkan penumpang bus PO HD trans meninggal dunia sebanyak 6 (enam) orang sebagaimana surat visum et repertum yaitu :

1. Korban hartoyo sesuai dengan visum et repertum rumah sakit umum daerah muaro jambi nomor : 440/879/XII/RSUD/2010 tanggal 01 Desember 2010 yang ditandatangani oleh dokter jaga yaitu dr. Agus subekti.
2. Korban santi wulandari sesuai dengan visum et repertum rumah sakit daerah muaro jambi nomor : 440/877/XII/RSUD/2010 tanggal 01 Desember 2010 yang ditandatangani oleh dokter jaga yaitu dr.Budi Hendra.
3. Korban kusni sesuai dengan visum et repertum rumah sakit daerah muaro jambi nomor : 440/878/XII/RSUD/2010 tanggal 01 Desember 2010 yang ditandatangani oleh dokter jaga yaitu dr.Budi Hendra.
4. Korban Kasmila sesuai dengan visum et repertum rumah sakit daerah muaro jambi nomor : 440/876/XII/RSUD/2010 tanggal 01 Desember 2010 yang ditandatangani oleh dokter jaga yaitu dr.Budi Hendra.
5. Korban wiwin sesuai dengan visum et repertum rumah sakit daerah muaro jambi nomor : 18/A+ver/2010 tanggal 02 Desember 2010 yang ditandatangani oleh dokter jaga yaitu dr.Anton Tritanto.
6. Korban sardi sesuai dengan visum et repertum rumah sakit daerah muaro jambi nomor : 18/A+ver/2010 tanggal 02 Desember 2010 yang ditandatangani oleh dokter jaga yaitu dr.Anton Tritanto.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.-----



SUBSIDAIR

———— Bahwa terdakwa EDI SANTOSO HS BIN HS MUHAMMAD NUH pada hari Selasa tanggal 16 Nopember 2010 sekira pukul 07.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2010 bertempat di Jl. Umum Lintas Timur km 40 Desa Bukit Baling kec. Sekernan kab.muaro jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 15 Nopember 2010 sekira pukul 20.30 WIB terdakwa mengemudikan bus hino PO HD Trans No Pol AA 1423 CA dari loket P HD Trans Palembang berjalan menuju jambi dengan berpenumpang berjumlah 38 (tiga puluh delapan) orang selanjutnya bus yang terdakwa kemudikan sampai di jambi pada hari selasa tanggal 16 Nopember 2010 sekira pukul 06.00 WIB dan di jambi hanya mengisi buku daftar penumpang dan sekira pukul 06.15 WIB bus yang Terdakwa kemudikan dengan tujuan pekan baru tersebut langsung melanjutkan perjalanan tanpa istirahat hingga sampai di km 39 dengan keadaan cuaca cerah pada pagi hari, jalan lurus beraspal serta arus lalu lintas sepi dimana bus yang dikendarai melaju dengan kecepatan kurang lebih 80 km/jam, ketika itu tiba-tiba terdakwa yang sedang mengemudikan bus hino PO HD trans tertidur sambil menginjak gas karena mengantuk, pada saat terbangun dengan jarak kurang lebih 3 (tiga) meter terdakwa melihat ada tikungan ke kiri dilihat dari arah jambi menuju arah merlung teoatnya di tanjakan km 40 desa bukit baling kec. Sekernan keb.muaro jambi. Saat melihat tikungan ke kiri tersebut secara spontan terdakwa langsung membanting stir ke kiri bus hino PO HD trans no pol AA 1423 CA yang terdakwa kemudikan dan tiba-tiba ban belakang sebelah kanan luar pecah lalu ban belakang kiri bus terangkat menyebabkan bus PO HD Trans No. Pol AA 1423 yang terdakwa kemudikan kehilangan kendali dan kestabilan sehingga bus terguling ke kanan lalu terseret masuk ke dalam jurang dan terbalik sebanyak 2 (dua) kali dengan posisi akhir seluruh roda berada diatas.

Akibat peristiwa tersebut menyebabkan penumpang bus PO HD Trans mengalami luka berat sebanyak 8 (delapan) yaitu Tati Rasati, Zainudin, Wahyudi, Dariah, M.Zainudin, Sugito, Sutarjo dan Suranto.

————Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 Ayat (3) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.————

LEBIH SUBSIDAIR

yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 15 Nopember 2010 sekira pukul 20.30 WIB terdakwa mengemudikan bus hino PO HD Trans No Pol AA 1423 CA dari loket P HD Trans Palembang berjalan menuju Jambi dengan berpenumpang berjumlah 38 (tiga puluh delapan) orang selanjutnya bus yang terdakwa kemudikan sampai di Jambi pada hari Selasa tanggal 16 Nopember 2010 sekira pukul 06.00 WIB dan di Jambi hanya mengisi buku daftar penumpang dan sekira pukul 06.15 WIB bus yang Terdakwa kemudikan dengan tujuan pekan baru tersebut langsung melanjutkan perjalanan tanpa istirahat hingga sampai di km 39 dengan keadaan cuaca cerah pada pagi hari, jalan lurus beraspal serta arus lalu lintas sepi dimana bus yang dikendarai melaju dengan kecepatan kurang lebih 80 km/jam, ketika itu tiba-tiba terdakwa yang sedang mengemudikan bus hino PO HD trans tertidur sambil menginjak gas karena mengantuk, pada saat terbangun dengan jarak kurang lebih 3 (tiga) meter terdakwa melihat ada tikungan ke kiri dilihat dari arah Jambi menuju arah merlung teoatnya di tanjakan km 40 desa bukit baling kec. Sekernan keb.muaro Jambi. Saat melihat tikungan ke kiri tersebut secara spontan terdakwa langsung membanting stir ke kiri bus hino PO HD trans no pol AA 1423 CA yang terdakwa kemudikan dan tiba-tiba ban belakang sebelah kanan luar pecah lalu ban belakang kiri bus terangkat menyebabkan bus PO HD Trans No. Pol AA 1423 yang terdakwa kemudikan kehilangan kendali dan kestabilan sehingga bus terguling ke kanan lalu terseret masuk ke dalam jurang dan terbalik sebanyak 2 (dua) kali dengan posisi akhir seluruh roda berada diatas.

Akibat peristiwa tersebut menyebabkan penumpang bus PO HD Trans mengalami luka berat sebanyak 8 (delapan) yaitu Tati Rasati, Zainudin, Wahyudi, Dariah, M.Zainudin, Sugito, Sutarjo dan Suranto.

—————Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 Ayat (2) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.—————

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengatakan secara lisan dalam persidangan ini bahwa ia telah mengerti akan isi Surat Dakwaan tersebut dan Terdakwa mengajukan keberatan secara lisan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang didengar keterangannya dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi : **HERI PURNOMO BIN SUJARI**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sbb :

- **Bahwa Saksi mengetahui kecelakaan lalu lintas tersebut karena saksi berada didalam**

kiri ;

- Bahwa pada hari senin tanggal 15 Nopember 2010 sekira pukul 24.00 WIB terdakwa mengemudikan bus hino PO HD Trans No. Pol AA 1423 CA dari loket PO HD Trans Palembang berjalan menuju jambi dan pada hari selasa tanggal 16 Nopember 2010 sekira pukul 06.00 WIB bus berhenti sebentar di PO jambi sebentar hanya untuk mengisi buku daftar penumpang ;
 - Bahwa kemudian bus yang dikemudikan terdakwa melanjutkan perjalanan menuju pekan baru hingga sampai di km 40 desa bukit baling kec. Sekernan kab. Muaro jambi terjadilah kecelakaan lalu lintas yang mana saat itu terdakwa mengemudikan bus dengan kecepatan kurang lebih 80km/jam ;
 - Bahwa saat kecepatan tinggi tersebut bus selip sehingga terdakwa tidak dapat mengendalikan bus sehingga bus menjadi hilang kendali lalu terdakwa membanting bus ke kiri dan pada saat itu saksi ada mendengar suar ban pecah ;
 - Bahwa setelah bus terbalik dan masuk ke dalam jurang yang menyebabkan saksi terlempar dari dalam bus dan akibat dari kecelakaan bus tersebut saksi mengalami luka lecet pada bagian tangan ;
 - Bahwa saat kejadian keadaan cuaca cerah pada pagi hari, jalan beraspal tikungan ke kiri menanjak dilihat dari arah jambi menuju merlung dan arus lalu lintas sepi ;
 - Bahwa setelah kecelakaan bus dalam keadaan terbalik dengan posisi roda atas dan bagian depan bus remuk dengan kaca depan mobil pecah ;
 - Bahwa saat itu saksi melihat ada 4 orang penumpang meninggal di tempat kejadian yang ada didalam bus dan penumpang lainnya mengalami luka-luka ;
- Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi : **R. ANTHONI TAMBUNAN BIN T. TAMBUNAN**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sbb :

- Bahwa setelah mendapat telepon saksi langsung menuju ke tempat kejadian dan sampai ditempat kejadian saksi melihat suasana sudah ramai dan bus dalam keadaan terbalik dengan posisi ban di atas ;
- Bahwa di tempat lokasi saksi langsung mengurus barang-barang penumpang dengan mendatangkan 1 (satu) buah bus khusus untuk membawa barang-barang milik penumpang selanjutnya saksi langsung ke rumah sakit untuk mengurus korban lainnya ;
- Bahwa terhadap korban kecelakaan lalu lintas langsung dibawa ke rumah sakit dan saat kejadian saksi melihat ada 4 orang yang meninggal dunia sedangkan penumpang lainnya mengalami luka-luka ;
- Bahwa terkait kecelakaan tersebut, ada pertanggung jawaban dari perusahaan selain

- Bahwa selaku pengurus perusahaan PO HD trans yang berada di jambi saksi membawa dan mengurus korban ke rumah sakit untuk diobati serta memberikan biaya makan bagi yang tidak memiliki uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan menyediakan fasilitas kendaraan untuk penumpang yang akan melanjutkan perjalanannya kembali, juga menyediakan ambulance untuk mengantar jenazah dengan biaya Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) serta pesawat untuk membawa jenazah yang menghabiskan biaya sebesar Rp.27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Nopember 2010 sekira pukul 21.30 WIB terdakwa mengemudikan bus hino PO HD Trans No.Pol AA 1423 CA dari loket PO HD Trans Palembang berjalan menuju jambi dan pada hari Selasa tanggal 16 Nopember 2010 sekira pukul 06.00 WIB berhenti sebentar di PO Jambi sebentar hanya untuk mengisi buku daftar penumpang;
- Bahwa kemudian bus yang dikemudikan terdakwa tanpa istirahat langsung melanjutkan perjalanan menuju pekan baru hingga sampai di km 40 desa bukit baling kec.sekernan kab.muaro jambi terjadilah kecelakaan lalu lintas yang mana saat itu terdakwa mengemudikan bus dengan kecepatan kurang lebih 80km/jam;
- Bahwa saat kecepatan tinggi tersebut karena mengantuk dan kelelahan mengemudi terdakwa tertidur sebentar dan saat terbangun terdakwa melihat tikungan ke kiri dilihat dari arah jambi menuju merlung sehingga terdakwa membanting stir ke kiri dan hal itu menyebabkan ban belakang sebelah kanan luar pecah dan tiba-tiba ban belakang kiri terangkat hal itu menyebabkan terdakwa tidak dapat mengendalikan bus sehingga bus menjadi hilang kendali dan kestabilan lalu terguling ke kanan dan terseret ke dalam jurang;
- Bahwa saat kejadian keadaan cuaca cerah pada pagi hari, jalan beraspal tikungan ke kiri menanjak di lihat dari arah jambi menuju merlung dan arus lalu lintas sepi;
- Bahwa setelah kecelakaan bus dalam keadaan terbalik dengan posisi roda di atas;
- Bahwa bus yang terdakwa kemudikan saat itu berpenumpang kurang lebih 38 orang dan akibat kecelakaan saksi tidak tahu berapa yang menjadi korban;
- Bahwa terdakwa mengakui kelalaiannya yaitu pada saat mengantuk harusnya terdakwa tidak mengemudikan bus dan batas standar maksimal mengemudikan bus adalah 6 (enam) jam sedangkan saat itu terdakwa sudah lebih dari 6 (enam) jam namun meskipun mengantuk terdakwa tetap saja mengemudikan bus tersebut;
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;



Menimbang, bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum disusun dengan Dakwaan Subsideritas yaitu Primair melanggar Pasal 310 Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, Subsidaire melanggar Pasal 310 Ayat (3) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, Lebih Subsidaire melanggar Pasal 310 Ayat (2) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

Menimbang, bahwa karena Dakwaan Penuntut Umum bersifat Subsideritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair terlebih dahulu yaitu Pasal 310 Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor ;
3. Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur Pasal 310 Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan :

1. Unsur **"setiap orang"** :

Menimbang, bahwa menurut hukum positif yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang (natuurlijke personen) sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab (toerekenbaarheid) atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa EDI SANTOSO HS BIN HS MUHAMMAD NUH yang diajukan kepersidangan setelah dilakukan pemeriksaan identitasnya secara lengkap oleh Hakim ternyata dengan jelas bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan mampu bertanggungjawab pidana atas perbuatannya dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan terdakwa yaitu berupa alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa ;

Dengan demikian unsur ini terbukti secara hukum.

2. Unsur **"Mengemudikan kendaraan bermotor"** :

Menimbang, bahwa yang dimaksud "mengemudi" adalah menjalankan atau menggerakkan. Sedangkan yang dimaksud dengan "kendaraan bermotor" menurut Pasal 1 butir 8 UU No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal tertentu masih mungkin terjadi kesalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sampaikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

AA 1423 CA yang dikemukakan oleh Terdakwa ;



3. Unsur "Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" :

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 15 Nopember 2010 sekira pukul 20.30 WIB terdakwa mengemudikan bus hino PO HD Trans No Pol AA 1423 CA dari loket P HD Trans Palembang berjalan menuju Jambi dengan berpenumpang berjumlah 38 (tiga puluh delapan) orang ;

Menimbang, bahwa sekira pukul 06.15 WIB bus yang Terdakwa kemudikan dengan tujuan pekan baru tersebut langsung melanjutkan perjalanan tanpa istirahat hingga sampai di km 39 dengan kecepatan kurang lebih 80 km/jam, tiba-tiba Terdakwa tertidur sambil menginjak gas karena mengantuk, pada saat terbangun dengan jarak kurang lebih 3 (tiga) meter Terdakwa melihat ada tikungan ke kiri dilihat dari arah Jambi menuju arah Merlung tepatnya di tanjakan km 40 desa bukit baling kec. Sekernan keb muaro jambi. Saat melihat tikungan ke kiri tersebut secara spontan Terdakwa langsung membanting stir ke kiri dan tiba-tiba ban belakang sebelah kanan luar pecah lalu ban belakang kiri bus terangkat menyebabkan bus PO HD Trans No. Pol AA 1423 yang Terdakwa kemudikan kehilangan kendali dan kestabilan sehingga bus terguling ke kanan lalu terseret masuk ke dalam jurang;

Menimbang, bahwa akibat peristiwa tersebut menyebabkan penumpang bus PO HD trans meninggal dunia sebanyak 6 (enam) orang sebagaimana surat visum et repertum yaitu;

1. Korban hartoyo sesuai dengan visum et repertum rumah sakit umum daerah muaro jambi nomor : 440/879/XII/RSUD/2010 tanggal 01 Desember 2010 yang ditandatangani oleh dokter jaga yaitu dr. Agus subkti.
2. Korban santi wulandari sesuai dengan visum et repertum rumah sakit daerah muaro jambi nomor : 440/877/XII/RSUD/2010 tanggal 01 Desember 2010 yang ditandatangani oleh dokter jaga yaitu dr. Budi Hendra.
3. Korban kusni sesuai dengan visum et repertum rumah sakit daerah muaro jambi nomor : 440/878/XII/RSUD/2010 tanggal 01 Desember 2010 yang ditandatangani oleh dokter jaga yaitu dr. Budi Hendra.
4. Korban Kasmila sesuai dengan visum et repertum rumah sakit daerah muaro jambi nomor : 440/876/XII/RSUD/2010 tanggal 01 Desember 2010 yang ditandatangani oleh dokter jaga yaitu dr. Budi Hendra.
5. Korban wiwin sesuai dengan visum et repertum rumah sakit daerah muaro jambi nomor : 18/A+ver/2010 tanggal 02 Desember 2010 yang ditandatangani oleh dokter jaga yaitu dr. Anton Tritanto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal tertentu masih dimungkinkan terdapat permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

nomor : 18/A+ver/2010 tanggal 02 Desember 2010 yang ditandatangani oleh

Dengan demikian unsur ini pun terbukti secara hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 310 Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dan terhadap Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana "KARENA KELALAIANNYA MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR MENAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA";

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda sebagai penghapus pidana, maka terhadap Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka pidana yang dijatuhkan akan dikurangi dengan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan tersebut, dan oleh karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa, maka ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti statusnya akan ditetapkan dalam amar Putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dijatuhi pidana maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman akan dipertimbangkan hal hal yang memberatkan dan meringankan hukuman atas diri terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
2. Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan korban jiwa ;

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
2. Terdakwa belum pernah dihukum ;
3. Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan para keluarga korban ;

Mengingat Pasal 310 Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, Pasal-pasal didalam Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta Peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa EDI SANTOSO HS BIN HS MUHAMMAD NUH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KARENA

MENAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA";

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EDI SANTOSO HS BIN HS MUHAMMAD NUH oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan Bus Hino PO HD Trans No. Pol AA 1423 CA.
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan bus hino PO HD Trans Pol AA 1423 CA.
 - 1 (satu) lembar uji berkala kendaraan bus hino PO HD Trans No.Pol 1423 CA.

Dikembalikan kepada PO HD Trans melalui saksi R.ANTHONI TAMBUNAN BIN T. TABUNAN.


- 1 (satu) lembar SIM B II umum an.Edy Santoso HS.


Dikembalikan kepada Terdakwa Edy Santoso HS Bin HS Muhammad Nuh.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);


Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti pada hari SENIN tanggal 14 Maret 2011 oleh kami MOHAMMAD NOOR,SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis, BAGA PASARIBU,SH dan MUHAMAD IQBAL,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota Majelis tersebut, dengan dibantu oleh HERPRAPTO PRIYOUTOMO,Amd. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh MUHAMMAD NENDRI ADIYANTO,SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sengeti, serta dihadapan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA



1. BAGA PASARIBU,SH


2. MUHAMAD IQBAL,SH.

HAKIM KETUA,


MOHAMMAD NOOR,SH.MH

PANITERA PENGGANTI,


HERPRAPTO PRIYOUTOMO,Amd.